



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 125 /800/2025
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Pariaman Tahun 2025, mempunyai tugas:
- a. menyusun tata cara penilaian kinerja untuk seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
 - b. menyusun rancangan persyaratan, standar, dan tata cara dalam melaksanakan promosi, rotasi, dan demosi terhadap pejabat administrasi dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
 - c. melaksanakan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
 - d. memberi pertimbangan untuk menetapkan kelompok rencana suksesi;
 - e. memberi pertimbangan dalam penugasan khusus Aparatur Sipil Negara;
 - f. memberi pertimbangan tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang terkait hasil penilaian kinerja, pemberian tugas belajar, pindah tugas, serta izin perceraian, kasus-kasus pelanggaran disiplin, dan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara ; dan
 - g. memberikan pertimbangan tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Pariaman Tahun 2025 dalam menjalankan tugas dibantu oleh Sekretariat, yang mempunyai tugas:
- a. menyiapkan administrasi, bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian kinerja;
 - b. melaksanakan tugas yang diberikan Ketua Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Masa keanggotaan Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Pariaman Tahun 2025 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 APRIL 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 125 /800/2025
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025.

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO.	NAMA PEJABAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	TIM PENILAI	
1.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
3.	Inspektur Kota Pariaman	Anggota
II.	SEKRETARIAT	
1.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Ketua
2.	Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Tertentu, dan Pejabat Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD,